

OPTIMALISASI PENERIMAAN DI ERA REFORMASI PAJAK: EKSTENSIFIKASI BERBASIS PENGUASAAN WILAYAH DENGAN PEMODERASI *TAX BASE*

Ika Hapsari

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank
ika.hapsari@pajak.go.id

Pancawati Hardiningsih

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank

ABSTRACT

Tax base enrichment is DGT's main purpose in the 2020-2024 strategic plan. This program is parallel with the tax reform volume III agenda in DGT since 2017. The research aims to measure the effectiveness of extensification based on regional mastery especially using the digital approach at Central Java I Regional DGT Office in supporting DGT's strategic goal: tax revenue optimization. Tax base as moderator aims to determine the effect on the correlation between the two. Primary data came from online questionnaires results from fifty respondents and in-depth interviews. Data analysis using multiple linear regression. The result shows that extensification based on regional mastery has a significant and positive effect on tax revenue optimization, while tax base moderation doesn't have any effect. The result of the interaction test also concluded that the tax base did not moderate the relation between extensification based on regional mastery and tax revenue optimization in the tax reform era.

Keywords: extensification, regional mastery, tax revenue optimization, tax base, tax reform.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak tahun 2010 hingga 2019 penerimaan pajak belum pernah melampaui target yang telah ditetapkan. Rasio pajak atau *tax ratio* yaitu perbandingan antara penerimaan pajak terhadap pendapatan nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia juga masih di kisaran 10%, di bawah standar yang ditetapkan Bank Dunia sebesar 15%. Faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan pajak yang mengakibatkan rendahnya *tax ratio* adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) wajib pajak, baik dalam hal pembayaran maupun pelaporan pajak. Reformasi pajak jilid III yang berlangsung sejak 2017 pun terus diakselerasi untuk meminimalisasi *potential loss* yang mungkin terjadi, disamping membangun otoritas pajak yang kuat, kredibel, dan akuntabel. Pada periode ini, reformasi pajak berfokus pada pembenahan lima pilar yaitu organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan.

Pajak merupakan kontributor terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berarti perannya sangat besar dalam pembangunan bangsa (Tjahjono & Husein, 2015). Menurut Andreas (2017) salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah melakukan reformasi perpajakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Perubahan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang tertuang dalam KEP-75/PJ/2020 tanggal 20 Februari 2020 merupakan salah satu perwujudan reformasi pajak pada pilar organisasi dan proses bisnis. Perubahan ini secara garis besar

membagi tugas pengawasan wajib pajak mejadi dua klasifikasi kegiatan yaitu pengawasan wajib pajak strategis (500 wajib pajak besar) dan penguasaan kewilayahan. Penguasaan wilayah sendiri menjadi konsep yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan ekstensifikasi. Istilah pengawasan berbasis penguasaan wilayah sendiri telah menjadi cikal bakal kebijakan ekstensifikasi pada tahun 2016 dan tertuang pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ/2016. Metode yang digunakan adalah observasi langsung ke lapangan dengan penandaan berbasis geografis atau *geotagging*. Metode berikutnya yang diaplikasikan adalah pemetaan data lokasi dan data deskriptif wajib pajak atau dikenal dengan *mapping*. Hasil *mapping* ini dilakukan olah data hingga menghasilkan basis data perpajakan (*tax base*) untuk dilakukan tindak lanjut atas kegiatan ekstensifikasi wajib pajak.

Sasaran strategis (SS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap tahunnya pun sangat jelas memberikan arah kebijakan yang harus direalisasikan. Sasaran Strategis penerimaan pajak negara yang optimal Kemenkeu-One DJP tahun 2019 memiliki satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persentase realisasi penerimaan pajak. Salah satu IKU yang menunjang pencapaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak tahun 2019 diantaranya adalah optimalisasi ekstensifikasi WP berkualitas. Dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP 2020-2024 yang tertuang dalam KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020, kegiatan menambah basis data perpajakan (*tax base*) menjadi inisiatif strategis DJP pada tahun 2020. Perluasan basis data ini dapat mendukung IKU penunjang DJP yaitu optimalisasi ekstensifikasi wajib pajak berkualitas.

Hayuningtyas (2016) membuktikan adanya pengaruh signifikan kegiatan *canvassing*, sosialisasi, dan penyampaian surat himbuan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap jumlah wajib pajak terdaftar. Darminto dan Azizah (2014) menyatakan adanya korelasi positif antara kegiatan ekstensifikasi melalui pemberian NPWP dengan penambahan jumlah wajib pajak orang pribadi yang diiringi dengan peningkatan jumlah pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi.

Penguasaan wilayah menitikberatkan pada strategi *knowing your tax payer* (KYTP) oleh *Account Representative* selaku pengampu zona tertentu pada wilayah kerja KPP Pratama. Sebagai bagian dari kegiatan ekstensifikasi, penguasaan wilayah dapat dilakukan dengan pendekatan digital untuk menghasilkan basis data perpajakan (*tax base*) yang dapat diandalkan (*reliable*). Basis data yang valid diharapkan mampu meningkatkan rasio pembayar pajak/ jumlah wajib pajak bayar, peningkatan jumlah pembayaran pajak (*payment compliance*), kewajaran pembayaran (*strength of figure*), dan peningkatan kualitas dan kuantitas *tax base*. Hal ini merupakan salah satu perwujudan reformasi pajak pada pilar ketiga teknologi informasi dan basis data yang terus dilakukan penyempurnaan. DJP sendiri telah memiliki beberapa aplikasi dalam rangka mendukung kegiatan ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah dengan pendekatan digital. Aplikasi tersebut antara lain ECTag sebagai sarana *geotagging*, aplikasi SIDJP Nine Modul Ekstensifikasi versi 3.2 (Aplikasi Ekstensifikasi 3.2), aplikasi simulator dan aplikasi *designer* untuk melaksanakan *assignment* wilayah dan *assignment* wajib pajak. Kegiatan terkait ekstensifikasi yang pernah dirintis dalam rangka *mapping* wajib pajak antara lain Sensus Pajak Nasional (SPN) dan penyisiran (*canvassing*).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I sebagai unit vertikal di bawah DJP memiliki terobosan terkait ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah dengan pemanfaatan teknologi informasi. Inovasi tersebut berupa pengembangan aplikasi yang berfungsi untuk melakukan penandaan atau *tagging Point of Interest (PoI)*. PoI adalah sinyal ekonomi atau suatu subjek ekonomi yang berpotensi menghasilkan penerimaan pajak di suatu koordinat tertentu. Aplikasi yang dikembangkan berjudul PANDJI (Pengayaan Data Jawa Tengah Siji). PANDJI merupakan sistem informasi yang dibangun dalam bentuk peta tematik berbasis geospasial. Aplikasi ini diklaim bermanfaat untuk mengawal inisiatif strategis

penerimaan dari wajib pajak strategis dan wajib pajak lainnya yang dapat dijangkau melalui penguasaan wilayah. Data PoI yang digunakan dalam PANDJI merupakan perpaduan antara data monografi wilayah, data hasil *geotagging* pada aplikasi ECTag serta data ekstraksi dari *Google Maps*. Ekstraksi data profil bisnis berbasis lokasi dikenal dengan *web scraping*. Turland (2010) mendefinisikan *web scraping* sebagai proses pengambilan sebuah dokumen semi terstruktur dari internet dan menganalisisnya untuk kepentingan lain. Melalui cara ini konsep penguasaan wilayah mencakup aktivitas ekonomi konvensional serta aktivitas ekonomi digital/ daring yang ada di dalam zona pengawasan *Account Representative*.

Kegiatan yang mendukung proses pengayaan *tax base* menggunakan aplikasi PANDJI antara lain *Gowes bySikil PoI*, yaitu kegiatan bersepeda bersama oleh para pegawai. untuk melakukan survei lapangan dan melakukan *tagging* PoI pada aplikasi PANDJI. Kedua, kegiatan *remote sensing valuation*, yaitu kegiatan penilaian potensi pajak suatu objek secara jarak jauh dengan mengoptimalkan penggunaan data internal DJP dan data eksternal dari internet dan media sosial. *Remote sensing valuation* ini dilakukan oleh fungsional penilai pajak. Ketiga adalah kegiatan *team building* yang menjadi bagian dari kegiatan Internalisasi *Corporate Value (ICV) DJP*, yaitu kegiatan *tagging* PoI beregu oleh para pegawai dan hasilnya direkapitulasi sebagai capaian masing-masing pegawai dan regunya.

Kegiatan lanjutan dari *tagging* PoI adalah *leverage activity* yang dilakukan oleh *Account Representative* dengan memanfaatkan aplikasi Engine 170. Aplikasi ini merupakan sistem informasi terintegrasi yang mengolah data masukan menjadi data keluaran yang ditampilkan pada *responsibility dashboard*. Melalui informasi yang disajikan, *Account Representative* dapat menindaklanjuti wajib pajak dengan melakukan pengiriman surat himbauan; produksi alat keterangan hasil pengamatan, pendataan, pemetaan; pengiriman Surat Permintaan Penjelasan Data dan/ atau Keterangan (SP2DK); konseling; *visit/* kunjungan, penyuluhan/ edukasi pajak; atau usulan pemeriksaan. Kegiatan ini juga dapat diteruskan dengan pengamatan potensi pajak; pendataan dan pemetaan wajib pajak dan objek pajak; pemutakhiran basis data wajib pajak dan Nomor Objek Pajak (NOP); atau pemberian NPWP dalam rangka ekstensifikasi berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian NPWP dalam rangka Ekstensifikasi.

Tabel 1
Penyandingan Realisasi Penerimaan Rutin, Penerimaan *Extra Effort*, dan Penerimaan dari Kegiatan Ekstensifikasi Kanwil DJP Jawa Tengah I Tahun 2016-2019 (dalam Rupiah)

Sumber Penerimaan	Realisasi Penerimaan			
	2016	2017	2018	2019
<i>Voluntary Payment</i>	26.557.778.090.345	22.581.033.685.518	22.945.703.451.361	23.062.737.025.881
<i>Effort</i>	3.283.370.990.955	2.965.023.035.742	3.447.475.487.835	4.531.447.422.192
Ekstensifikasi	1.411.743.657.430	1.204.176.967.730	1.246.504.758.148	1.737.936.548.549

Sumber : Diolah dari data Engine 170

Terdapat fenomena *gap* yang belum diteliti pada penelitian-penelitian sebelumnya sebagaimana saran yang dikemukakan dalam penelitian Wuryanto (2007) untuk melakukan penelitian mengenai kegiatan ekstensifikasi dengan lebih memperhatikan karakter wajib pajak orang pribadi berdasarkan *property base* yang sarannya meliputi mall, pertokoan, pusat perdagangan, perumahan; serta *professional base* yang sarannya meliputi karyawan, dokter, artis, notaris/ PPAT, pengacara, dll. Urgensi inilah yang dikembangkan dalam penelitian penguasaan wilayah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan pengaruhnya terhadap optimalisasi penerimaan pajak di era reformasi pajak yang sebelumnya belum pernah diteliti. Seberapa efektif kegiatan ekstensifikasi model ini dalam mendukung sasaran strategis DJP dalam mencapai penerimaan pajak yang optimal serta Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana pengaruh kegiatan ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah dengan pemanfaatan teknologi informasi terhadap optimalisasi penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Tengah I?
- b. Bagaimana pengaruh kegiatan ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah dengan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kesuksesan program reformasi perpajakan jilid III di Kanwil DJP Jawa Tengah I?
- c. Bagaimana pengaruh kegiatan ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah dengan pemanfaatan teknologi informasi terhadap perluasan basis data perpajakan (*tax base*) sebagai variabel pemoderasi di Kanwil DJP Jawa Tengah I?
- d. Bagaimana pengaruh basis data perpajakan (*tax base*) sebagai variabel pemoderasi terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas *tax base* di Kanwil DJP Jawa Tengah I?
- e. Bagaimana *tax base* sebagai pemoderasi memperkuat atau memperlemah pengaruh ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah terhadap optimalisasi penerimaan pajak di era reformasi pajak?

Tujuan

Penelitian ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut.

- a. Mengukur pengaruh dan efektivitas ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah terhadap sasaran strategis DJP yaitu penerimaan pajak yang optimal.
- b. Mengetahui efektivitas ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung program reformasi perpajakan jilid ke III.
- c. Mengetahui pengaruh basis data perpajakan (*tax base*) sebagai variabel pemoderasi apakah memperkuat atau memperlemah hubungan ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah dengan pendekatan digital terhadap optimalisasi penerimaan pajak.

Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

- a. Bagi DJP khususnya Kanwil DJP Jawa Tengah I, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait efektivitas kegiatan ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah sehingga bermanfaat dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan (*Employee Engagement Management*).
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini merupakan kontribusi yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai pegawai DJP kepada kemajuan institusi.
- c. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para peneliti yang akan menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan hipotesis yang lebih beragam.
- d. Bagi kemajuan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah pengetahuan baru dalam bidang perpajakan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tinjauan Pustaka

Penerimaan Pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak menurut Hutagaol (2007) merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus

dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2020, penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat dan menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011).

Reformasi Pajak. Menurut Diana Sari (2013) reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan melalui reformasi:

- a. moral, etika dan integritas aparat pajak;
- b. kebijakan perpajakan;
- c. pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak;
- d. pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan;
- e. pemberian reward dan penerapan punishment yang tegas terhadap aparat pajak.

Reformasi perpajakan diawali pada 1983 melalui perubahan sistem dari official assessment menjadi self assessment. Perubahan ini merupakan konsolidasi, akselerasi, dan kontinuitas sistem perpajakan yang terus berlanjut hingga saat ini (Mardlo, 2020). Reformasi pajak jilid III yang dibahas dalam penelitian ini berfokus pada pembenahan 5 pilar yaitu organisasi, SDM, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan.

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal mengatakan bahwa reformasi pajak jilid III saat ini setidaknya memiliki empat tujuan utama. Pertama, reformasi pajak diharapkan membuat institusi pajak yang kuat, kredibel, dan akuntabel. Kedua, reformasi pajak dapat mengoptimalkan sinergi antara DJP dengan lembaga lainnya. Ketiga, hasil reformasi pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan WP. Keempat reformasi pajak untuk meningkatkan tax ratio.

Ekstensifikasi. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2015 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, yang dimaksud dengan ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, pengertian ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Tata cara ekstensifikasi difokuskan pada tiga aktivitas yaitu:

1. Tahap perencanaan untuk menetapkan wajib pajak yang akan dilakukan ekstensifikasi dengan skala prioritas melalui sistem informasi dan hasil analisis risiko yang dilakukan DJP
2. Tahap pelaksanaan untuk penyampaian SP2DK diutamakan melalui pos tercatat, perusahaan jasa ekspedisi, jasa kurir atau dalam kondisi tertentu melalui kunjungan (*visit*).
3. Tahap pemantauan dan evaluasi terhadap proses dan hasil ekstensifikasi yang dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dengan pengawasan wajib pajak.


Penguasaan Wilayah. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-03/PJ/2016 tentang Petunjuk Kegiatan Ekstensifikasi, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, dan Kegiatan Pendukung Lainnya Tahun 2016 dijelaskan bahwa penguasaan wilayah adalah penguasaan data dan informasi mengenai suatu wilayah kerja yang terkait dengan wajib pajak dan/ atau calon wajib pajak, antara lain berupa identitas, lokasi, status, dan/ atau aktivitas, dalam rangka penggalan potensi perpajakan.

Menurut Suparno, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah dengan pemanfaatan teknologi informasi yaitu pembangunan sarana digital berupa sistem informasi/ aplikasi yang berfungsi sebagai rumah strategi dalam bentuk peta tematik berbasis geospasial. Aplikasi ini memiliki fitur-fitur khusus untuk menghimpun hasil ekstraksi data eksternal berupa sinyal-sinyal ekonomi yang memperoleh *review* tinggi oleh pengguna (*Point of Interest quick yielding*) serta data *geotagging* dari aplikasi internal DJP.

Basis Data Perpajakan (Tax Base). Berdasarkan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2009 tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan dan Pengawasan Data (status terakhir sudah dicabut dan belum ada penggantinya), pengertian basis data perpajakan adalah kumpulan data atau informasi yang dihimpun dari semua sumber data baik internal maupun eksternal baik dalam struktur standar maupun dalam bentuk alat keterangan yang berbentuk elektronik dan dikelola melalui sistem informasi manajemen terpadu sehingga memudahkan untuk dianalisis dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi.

Model Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh ekstensifikasi pajak berbasis penguasaan wilayah terhadap optimalisasi penerimaan pajak serta pengaruh *tax base* terhadap hubungan keduanya . Penelitian ini mengadaptasi model penelitian terdahulu yang hampir serupa yang dilakukan oleh Hayuningtyas (2016).



Gambar 1
Model Penelitian
Sumber: Diolah oleh peneliti

Hipotesis

Pengaruh ekstensifikasi pajak berbasis penguasaan wilayah terhadap optimalisasi penerimaan pajak di era reformasi pajak

Kegiatan ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah disesuaikan dengan tugas dan fungsi baru Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, IV, dan V KPP Pratama berdasarkan KEP-75/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan SE-24/PJ/2019 tentang Implementasi *Compliance Risk Management* dalam Kegiatan Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan di Direktorat Jenderal Pajak. Pengembangan ekstensifikasi ini didasarkan pada peta kepatuhan *Compliance Risk Management* (CRM) fungsi ekstensifikasi.

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal menyampaikan bahwa di tahun 2020 ekstensifikasi dan intensifikasi difokuskan dalam rangka memperluas basis pemajakan yang ada. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dalam rangka Perluasan Basis Pajak diketahui bahwa pengawasan wajib pajak kategori lainnya pada KPP Pratama dilakukan berbasis kewilayahan dengan prosedur *assignment* wilayah dilanjutkan *assignment* wajib pajak.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa berdasarkan analisis koefisien determinasi untuk variabel ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak terdapat pengaruh positif terhadap penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees (Fazlurahman & Kustiawan, 2016). Variabel sosialisasi perpajakan dan ekstensifikasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan PPh orang pribadi (Suyanto & Yahya, 2016). Penelitian dengan pendekatan penguasaan wilayah dengan pemanfaatan teknologi informasi ini belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga terdapat kesenjangan atau gap yang dapat dianalisis lebih jauh.

H 1 : Ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah dengan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap optimalisasi penerimaan pajak.

H 2 : Ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah dengan pemanfaatan teknologi informasi selaras dengan program reformasi pajak jilid III yang tengah bergulir di DJP.

Pengaruh *tax base* sebagai variabel moderasi pada korelasi ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah terhadap optimalisasi penerimaan pajak di era reformasi pajak

Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebutkan bahwa perluasan basis data perpajakan telah menjadi misi atau *tagline* optimalisasi penerimaan oleh DJP pada tahun 2020. Perluasan basis data juga termuat dalam rencana strategis (selanjutnya disebut renstra) DJP tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020. Inisiatif strategis berupa perluasan *tax base* dalam rangka pengamanan penerimaan pajak ini ditumpukan pada dua klasifikasi kegiatan yaitu pengawasan wajib pajak strategis dan pengawasan wajib pajak lainnya dengan berbasis penguasaan kewilayahan.

Perluasan *tax base* yang ditandai dengan penambahan wajib pajak baru terdaftar dan wajib pajak baru yang membayar. Pengujian hipotesis pada penelitian Wuryanto (2007) membuktikan bahwa terdapat hubungan signifikan antara kegiatan ekstensifikasi dengan jumlah wajib pajak orang pribadi. Penelitian kualitatif Topowijono dan Ruhana (2016) menarik kesimpulan bahwa terdapat penambahan jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Kepanjen (sampel penelitian) dimana peningkatan jumlah wajib pajak mempengaruhi penerimaan PPh orang pribadi. Belum ada penelitian yang menjadikan basis data sebagai variabel pemoderasi sehingga terdapat aspek kebaruan dan fenomena gap untuk diteliti lebih lanjut dalam judul penelitian ini.

H 3 : *Tax base* berpengaruh positif terhadap optimalisasi penerimaan pajak di era reformasi pajak

H 4 : *Tax base* memperkuat pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap optimalisasi penerimaan pajak di era reformasi pajak.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup, Populasi, dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah *Account Representative* pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, IV, dan V yang membidangi penguasaan wilayah serta *Account Representative* pada Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan pada 16 KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I. Sampel menggunakan *purposive sampling* yang

ditentukan dalam penelitian ini menggunakan ukuran sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti (Roscoe dalam Sugiyono (2016) karena menggunakan analisis dengan *multivariate* (korelasi atau regresi berganda misalnya).

Variabel dalam penelitian ini berjumlah tiga yaitu satu variabel independen, satu variabel moderasi, dan satu variabel dependen. Berdasarkan variabel, maka jumlah anggota sampel yang dibutuhkan minimal 30 sampel dari populasi *Account Representative* dari masing-masing KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I. Dengan kata lain, dibutuhkan minimal dua orang *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, IV, atau V dan/ atau *Account Representative* Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dari 16 KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I. .

Jenis, Sumber Data, dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui metode survei menggunakan media kuesioner/ angket secara daring. Data primer adalah data yang berasal dari data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber data (Creswell, 2018). Pengumpulan data kuantitatif juga dilakukan melalui pengolahan data dari aplikasi pajak seperti Engine 170 dan PANDJI berupa tabel dan grafik. Data analisis deskriptif diperoleh dari hasil wawancara (*in-depth interview*) dengan Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I selaku pemilik inisiatif strategis.

Jenis data berdasarkan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan (*scoring*). Data yang dapat di-*input* ke dalam skala pengukuran statistik ini dinyatakan dalam bahasa numerik. Kuesioner menyajikan dua bagian yaitu informasi pribadi data responden dan sejumlah pertanyaan terkait penelitian untuk dijawab berdasarkan opini responden. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert dengan enam skala dengan urutan Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Kurang Setuju, Agak Setuju, Setuju, Sangat Setuju, dengan nilai skor 1 sampai 6.

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dan tidak perlu dikumpulkan oleh peneliti (Sekaran dan Bougie, 2016). Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berasal dari data grafis, tabel, dan angka pada aplikasi Engine 170, BO PANDJI, data grafis, tabel dan angka pada aplikasi SIDJP Nine modul ekstensifikasi, peraturan perpajakan, salindia, modul, jurnal, buku, dan artikel di internet.

Definisi Operasional

Ekstensifikasi Berbasis Penguasaan Wilayah (Variabel X₁)

Ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan cara menguasai data dan informasi mengenai suatu wilayah kerja yang terkait dengan wajib Pajak dan/atau calon wajib pajak, antara lain berupa identitas, lokasi, status, dan/atau aktivitas, dalam rangka penggalian potensi perpajakan (SE-14/PJ/2019 dan SE-03/PJ/2016).

Indikator sebagai tolok ukur keberhasilan adalah sasaran strategis penerimaan pajak yang optimal, diantaranya diukur dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar, peningkatan rasio pembayar pajak, peningkatan jumlah bulan bayar pajak dan kewajarannya (*strength of figure*), peningkatan kepatuhan pembayaran dan pelaporan WP baru (*payment compliance*), dan peningkatan hasil tindak lanjut *leverage activity Account Representative* yang dapat berupa alat keterangan, SP2DK, STP, dll dari olah data aplikasi berupa penerimaan perpajakan

Basis Data Perpajakan/ Tax base (Variabel X₂)

Basis data perpajakan adalah kumpulan data atau informasi yang dihimpun dari semua sumber data baik internal maupun eksternal baik dalam struktur standar maupun dalam bentuk alat keterangan yang berbentuk elektronik dan dikelola melalui sistem informasi manajemen terpadu sehingga memudahkan untuk dianalisis dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi. (Lampiran PER-45/PJ/2009).

Indikator sebagai tolok ukur keberhasilan adalah Penambahan jumlah WP terdaftar peningkatan kuantitas dan kualitas basis data perpajakan dengan penambahan informasi dan data wajib pajak, hasil pemutakhiran basis data perpajakan melalui aplikasi, serta peningkatan hasil *leverage activity* AR yang dapat berupa alat keterangan, Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (SP2DK), Surat Tagihan Pajak (STP), dll.

Optimalisasi Penerimaan Pajak (Variabel Y)

Penerimaan pajak adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah dari sektor pajak. Tujuan yang paling dominan dalam penerimaan pajak baik aspek domestik maupun internasional adalah untuk memenuhi pengeluaran pemerintah (Vergina & Juwita, 2013)

Indikator sebagai tolok ukur keberhasilan adalah jumlah persentase realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target penerimaan, rasio pertumbuhan realisasi penerimaan pajak per tahun, penambahan jumlah wajib pajak bayar (*payment compliance*), peningkatan jumlah bulan bayar pajak dan kewajarannya (*strength of figure*) dan efisiensi biaya pemungutan pajak (*tax collection expense*)

Metode Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menurut Sugiyono (2016) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk penjabaran deskripsi sampel serta data tabel, grafik, dan hasil wawancara.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis kuantitatif dengan model ekonometrik metode analisis Regresi Linier Berganda (OLS) menggunakan software SPSS untuk memudahkan pengolahan data. Terdapat dua tahap pengujian yaitu:

- a. Menguji pengaruh kegiatan ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah terhadap optimalisasi penerimaan pajak tanpa interaksi variabel pemoderasi.

Rumus persamaan sebagai berikut.

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e \dots \dots \dots (1)$$

- b. Menguji pengaruh kegiatan ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah terhadap optimalisasi penerimaan pajak menggunakan variabel pemoderasi yaitu basis data perpajakan (*tax base*).

Rumus persamaan sebagai berikut.

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1X_2 + e \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

- Y = Optimalisasi penerimaan pajak
- b₀ s.d .b₃ = Konstanta/ koefisien garis regresi
- X₁ = Ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah
- X₂ = Basis data perpajakan (*tax base*)
- X₁ X₂ = Interaksi *tax base* atas pengaruh ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah terhadap optimalisasi penerimaan pajak di era reformasi pajak
- e = *residual* atau *prediction error*

Model tersebut kemudian diuji menggunakan koefisien determinasi (R^2), pengujian pengaruh parsial t-statistik dan uji pengaruh simultan F-Statistik. Sebelum uji hipotesis, maka dilakukan pengujian instrumen yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk mendapatkan hasil yang akurat pada analisis regresi, maka dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas sehingga mendapatkan hasil yang fit.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel

Berdasarkan data kuesioner yang masuk, didapatkan data karakteristik responden sebagai berikut.

Tabel 2
Karakteristik Responden

Keterangan		<i>Frequency</i>	<i>Percentage</i>	<i>Valid Percentage</i>	<i>Cumulative Percentage</i>	<i>Result</i>
Jenis Kelamin	Laki-laki	34	68%	68%	68%	Valid
	Perempuan	16	32%	32%	100%	
	Total	50	100%	100%	100%	
Usia	31-40 tahun	30	60%	60%	60%	Valid
	41-50 tahun	18	36%	36%	96%	
	>50 tahun	2	4%	4%	100%	
	Total	50	100%	100%	100%	
Lama Bekerja	5-10 tahun	3	6%	6%	6%	Valid
	11-20 tahun	32	64%	64%	70%	
	>20 tahun	15	30%	30%	100%	
	Total	50	100%	100%	100%	
Pendidikan	Diploma III	9	18%	18%	18%	Valid
	S1/ Diploma IV	38	76%	76%	94%	
	S2	3	6%	6%	100%	
	Total	50	100%	100%	100%	
Jabatan	AR Ekstensifikasi	15	30%	30%	30%	Valid
	AR Waskon III	18	36%	36%	66%	
	AR Waskon IV	16	32%	32%	98%	
	AR Waskon V	1	2%	2%	100%	
	Total	50	100%	100%	100%	
Golongan	IIIa	16	32%	32%	32%	Valid
	IIIb	9	18%	18%	50%	
	IIIc	20	40%	40%	90%	
	IIId	5	10%	10%	100%	
	Total	50	100%	100%	100%	

Sumber: Diolah dari data primer (kuesioner) daring

Jumlah responden minimal yang dibutuhkan adalah 30 responden dari 16 KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi, diperoleh 50 data responden yaitu *Account Representative* Seksi Pengawasan Konsultasi III,IV, dan V yang membidangi pengawasan wajib pajak lainnya dengan

penguasaan wilayah serta *Account Representative* Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dari 16 KPP Pratama. Hasil sebagaimana disajikan pada tabel 2 dan bernilai valid.

Persentase responden laki-laki sebesar 68% dan perempuan 32% dimana mayoritas telah bekerja selama 11 s.d. 20 tahun (64%). Tingkat pendidikan responden sebagian besar adalah S1/ Diploma IV sebanyak 76%. Sebaran sampel di jenjang jabatan cukup merata dimana dominasi berasal dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi III sebanyak 36%. Dilihat dari golongannya, responden mayoritas telah mencapai golongan IIIc atau pangkat Penata dengan persentase 40%.

Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan ada tiga macam, yaitu uji instrumen, uji prasyarat atau uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

1. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas diukur menggunakan nilai Korelasi Pearson. Suatu indikator dinyatakan valid jika $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$. Pertanyaan dinyatakan valid apabila nilai Koefisien Korelasi lebih tinggi dari nilai $r\text{-tabel}$ ($df=N-2$, α). Dari hasil uji pertanyaan untuk variabel dependen (Y), variabel independen (X_1), dan variabel moderasi (X_2) diketahui bahwa koefisien korelasi Q8 sampai dengan Q41 lebih tinggi dari $r\text{-tabel}$ ($48; 0,05$) = 0,285. Dengan demikian disimpulkan bahwa 34 butir pertanyaan pada kuesioner untuk menguji penelitian dinyatakan valid sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas diukur menggunakan nilai Alpha Cronbach's. Suatu variabel dikatakan *reliable* jika cronbach alpha lebih dari 0,7 (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2016). Catatan :

Nilai Hitung Alpha Cronbach's

< 0.5 : Reliabilitas Rendah

0.5 – 0.7 : Reliabilitas Moderat

0.7 – 0.9 : Reliabilitas Tinggi

> 0.9 : Reliabilitas Sangat Tinggi

Tabel hasil uji menunjukkan bahwa nilai Alpha Cronbach's sebagai berikut:

- 1) Variabel dependen (Y) sebesar 0,8032. Dengan demikian dapat disimpulkan reliabilitas tinggi.
- 2) Variabel independen (X_1) sebesar 0,9631. Dengan demikian dapat disimpulkan reliabilitas sangat tinggi.
- 3) Variabel moderasi (X_2) sebesar 0,9194. Dengan demikian dapat disimpulkan reliabilitas sangat tinggi.

A. Menguji pengaruh kegiatan ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah terhadap optimalisasi penerimaan pajak tanpa interaksi variabel pemoderasi.

Rumus persamaan sebagai berikut.

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e \dots \dots \dots (1)$$

2. Uji Prasyarat (Uji Asumsi Klasik)

a. Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan metode uji Kolmogorov Smirnov (K-S). Kriteria pemenuhan asumsi normalitas yaitu jika nilai probabilitas > tingkat signifikansi, maka data telah terdistribusi secara normal. Berdasarkan serangkaian tindakan uji normalitas diketahui persentase probabilitas sebesar 11,79%. Dapat disimpulkan gagal tolak H_0 karena $prob > 5\%$ sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Dengan kata lain, semua data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Hasil penelitian tidak terdapat gejala multikolinearitas jika *Variance Inflation Factor* (VIF) variabel independen terhadap variabel dependen tidak melebihi 10 atau kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1. Dari hasil uji terlihat bahwa nilai VIF X_1 dan X_2 serta rata-rata VIF kurang dari 10, yaitu masing-masing 5,30; 5,30; dan 5,30. Dengan demikian disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas.


c. Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas yang dilakukan adalah uji Breusch-Pagan/ Cook-Weisberg. Heteroskedastisitas terjadi jika hasil signifikansi lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05 satuan atau 5%. Berdasarkan serangkaian tindakan uji heteroskedastisitas diketahui persentase probabilitas sebesar 6,43%. Dapat disimpulkan gagal tolak H_0 karena $prob > 5\%$ sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Dengan kata lain, tidak terjadi masalah heteroskedastisitas atau varians dari *error* konstan.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menggunakan metode uji Run Test. Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini jika Asymp. Sig. (2-tailed) $< 0,05$ satuan atau kurang dari 5% maka terdapat gejala autokorelasi. Berdasarkan data keluaran SPSS diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,63 satuan atau lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi atau tidak ada hubungan antara *error* dengan waktu.

Autokorelasi dapat dilihat juga dengan melihat hasil uji korelasi di atas sehingga menggunakan uji informal, yaitu *scatter plot* dengan sumbu Y yaitu residu, sedangkan sumbu X yaitu observasi $i=1$ sampai $n=50$.



Gambar 2
Grafik Scatter Plot
Sumber: SPSS

Dari grafik tersebut terlihat bahwa plot random dan tidak membentuk suatu pola sehingga diindikasikan tidak terdapat autokorelasi.

3. Uji Keberartian Parameter

a. Model Akhir

$$y_i = a + b_1 X_{1i} + b_2 X_{2i}$$

. reg y x1 x2

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	50
Model	78.2809659	2	39.140483	F(2, 47)	=	65.01
Residual	28.2990341	47	.602107108	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.7345
				Adj R-squared	=	0.7232
Total	106.58	49	2.17510204	Root MSE	=	.77596

y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
x1	.131344	.021935	5.99	0.000	.0872164 .1754716
x2	-.0505138	.0428	-1.18	0.244	-.1366164 .0355888
_cons	-2.00628	1.115719	-1.80	0.079	-4.250816 .2382568

Tabel 3
Model Akhir Hasil Uji Keberartian Parameter

Sumber: SPSS

b. Uji Signifikansi Parameter (Uji F-Statistik)

Pada tabel ANOVA diperoleh nilai $F_{hitung} = 65,01$, nilai F_{hitung} akan dibandingkan dengan F_{tabel} . Nilai F_{tabel} dengan $df_1 = 4$ dan $df_2 = 47$ adalah 2,57 pada taraf 5%.

Berdasarkan penjelasan di atas maka $65,01 > 2,57$ pada taraf 5%. Interpretasi lain sebagai dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai probabilitas $> F$ maka gagal tolak H_0 atau H_0 diterima.

Hasil uji menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,00 ($prob < 0,05$ satuan atau 5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah (variabel X_1) memiliki pengaruh secara simultan/ bersama-sama terhadap optimalisasi penerimaan di era reformasi pajak (variabel Y).

c. Uji Signifikansi Parsial (Uji t-Statistik)

Kriteria pengambilan keputusan uji t yaitu jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansinya tidak melebihi tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05, maka secara parsial dan signifikan seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Dimana:

H_0 : Variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen

H_1 : Variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen

Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai probabilitas $> t$ maka gagal tolak H_0 atau H_0 diterima.

- Hasil uji variabel X_1 menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,00 ($prob < 0,05$ satuan atau 5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan nilai tingkat kepercayaan 95% dan variabel lain dianggap tetap, ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah (variabel X_1) terbukti mempengaruhi optimalisasi penerimaan di era reformasi pajak (variabel Y).

- Hasil uji variabel X_2 menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,244 ($prob > 0,05$ satuan atau 5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan nilai tingkat kepercayaan 95% dan variabel lain dianggap tetap, *tax base* tidak memiliki pengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak di era reformasi pajak.

d. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Sugiyono pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

0,00 - 0,199 = sangat rendah

0,20 - 0,399 = rendah

0,40 - 0,599 = sedang

0,60 - 0,799 = kuat

0,80 - 1,000 = sangat kuat

Nilai R^2 -Adj sebesar 0,7232 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah dalam model mampu menjelaskan 72,32% variasi dari variabel dependen optimalisasi penerimaan pajak di era reformasi pajak dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi di atas maka nilai $R^2 = 0,7232$ berada pada hubungan kuat sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah dengan optimalisasi penerimaan pajak di era reformasi pajak mempunyai hubungan yang kuat.

Untuk melihat efek moderasi *tax base* atas ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah terhadap optimalisasi penerimaan pajak dapat dilihat dari nilai *R square change*. Dapat dilihat bahwa *R square change* bernilai 0,006, penambahan variabel interaksi ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah dan *tax base* hanya mampu menambah 0,6 persen variasi dari optimalisasi penerimaan pajak (sangat kecil).

e. Uji Hipotesis

Teknik yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan tabel analisis linier berganda diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = -2,006 + 0,1313X_1 - 0,0505X_2 + e \text{ atau}$$

$$OPP = -2,0063 + 0,1313 EBPW^* - 0,0505 TB$$

B. Menguji pengaruh kegiatan ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah terhadap optimalisasi penerimaan pajak menggunakan interaksi variabel pemoderasi yaitu basis data perpajakan (*tax base*).

Rumus persamaan sebagai berikut.

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1X_2 + e \dots \dots \dots (2)$$

2. Uji Prasyarat (Uji Asumsi Klasik)

a. Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan metode uji Kolmogorov Smirnov (K-S). Kriteria pemenuhan asumsi normalitas yaitu jika nilai probabilitas > tingkat signifikansi, maka data telah terdistribusi secara normal. Berdasarkan serangkaian tindakan uji normalitas diketahui persentase probabilitas sebesar 14,23%. Dapat disimpulkan gagal tolak H_0 karena $prob > 5\%$ sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Dengan kata lain, semua data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Hasil penelitian tidak terdapat gejala multikolinearitas jika *Variance Inflation Factor* (VIF) variabel independen terhadap variabel dependen tidak melebihi 10 atau kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1. Dari hasil uji terlihat bahwa nilai VIF X_1 , X_2 , X_2 , X_1 dan rata-rata VIF kurang dari 10, yaitu masing-masing 288,73; 88,35; 73,95; dan 150,34. Dengan demikian disimpulkan terdapat multikolinearitas.

Jika terjadinya kolinearitas ganda tersebut tidak dilakukan adanya perbaikan atau dapat diabaikan. Menurut Gujarati and Porter (2009) adanya multikolinearitas dapat pula dilakukan tanpa perbaikan karena estimator masih tetap BLUE sehingga tidak memerlukan asumsi tidak adanya korelasi antar variabel independen. Asumsi estimator BLUE adalah selain variabel gangguan tetap konstan (homokedastisitas) juga tidak terdapat hubungan antara variabel

gangguan satu dengan variabel gangguan lainnya (non-autokorelasi) sehingga persamaan regresi menjadi efisien dan konsisten (Gujarati & Porter, 2009).


c. Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas yang dilakukan adalah uji Breusch-Pagan/ Cook-Weisberg. Heteroskedastisitas terjadi jika hasil signifikansi lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05 satuan atau 5%. Berdasarkan serangkaian tindakan uji heteroskedastisitas diketahui persentase probabilitas sebesar 16,67%. Dapat disimpulkan gagal tolak H0 karena prob > 5% sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Dengan kata lain, tidak terjadi masalah heteroskedastisitas atau varians dari *error* konstan.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menggunakan metode uji Run Test. Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini jika Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 satuan atau kurang dari 5% maka terdapat gejala autokorelasi. Berdasarkan data keluaran SPSS diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,25 satuan atau lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi atau tidak ada hubungan antara *error* dengan waktu.

Autokorelasi dapat dilihat juga dengan melihat hasil uji korelasi di atas sehingga menggunakan uji informal, yaitu *scatter plot* dengan sumbu Y yaitu residu, sedangkan sumbu X yaitu observasi $i=1$ sampai $n=50$.



Gambar 2
Grafik Scatter Plot
Sumber: SPSS

Dari grafik tersebut terlihat bahwa plot plot random dan tidak membentuk suatu pola sehingga diindikasikan tidak terdapat autokorelasi.

3. Uji Keberartian Parameter

1. Model Akhir

$$y_i = a + b_1X1_i + b_2X2_i + b_3X1X2_i$$

Tabel 4
Model Akhir Hasil Uji Keberartian Parameter

. reg y x1 x2 x1x2

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	50
Model	78.9371318	3	26.3123773	F(3, 46)	=	43.79
Residual	27.6428682	46	.600931918	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.7406
				Adj R-squared	=	0.7237
Total	106.58	49	2.17510204	Root MSE	=	.7752

y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
x1	.2137308	.0818318	2.61	0.012	.049012 .3784497
x2	.1262965	.174524	0.72	0.473	-.2250021 .477595
x1x2	-.0014868	.0014228	-1.04	0.302	-.0043508 .0013772
_cons	-11.72313	9.365465	-1.25	0.217	-30.57484 7.128568

Sumber: SPSS

2. Uji Signifikansi Parameter (Uji F-Statistik)

Pada tabel ANOVA diperoleh nilai $F_{hitung} = 43,79$, nilai F_{hitung} akan dibandingkan dengan F_{tabel} . Nilai F_{tabel} dengan $df_1 = 3$ dan $df_2 = 46$ adalah 2,81 pada taraf 5%. Untuk mengambil keputusan didasarkan pada kriteria pengujian dibawah ini:

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak

Dimana:

H_0 : Variabel independen tidak memiliki pengaruh secara simultan/ bersama-sama terhadap variabel dependen

H_1 : Variabel independen memiliki pengaruh secara simultan/bersama-sama terhadap variabel dependen atau minimal terdapat satu variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen

Berdasarkan penjelasan di atas maka $43,79 > 2,81$ pada taraf 5%. Interpretasi lain sebagai dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai probabilitas $> F$ maka gagal tolak H_0 atau H_0 diterima.

Hasil uji menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,00 (prob $< 0,05$ satuan atau 5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah (variabel X_1) memiliki pengaruh secara simultan/ bersama-sama terhadap optimalisasi penerimaan di era reformasi pajak (variabel Y).

3. Uji Signifikansi Parsial (Uji t-Statistik)

Kriteria pengambilan keputusan uji t yaitu jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansinya tidak melebihi tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05, maka secara parsial dan signifikan seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Dimana:

H_0 : variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen

H_1 : variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen

Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai probabilitas $> t$ maka gagal tolak H_0 atau H_0 diterima.

- Hasil uji menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,012 (prob $< 0,05$ satuan atau 5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi berbasis

penguasaan wilayah (variabel X_1) terbukti mempengaruhi optimalisasi penerimaan di era reformasi pajak (variabel Y).

- Hasil uji variabel X_2 menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,473 (prob > 0,05 satuan atau 5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan nilai tingkat kepercayaan 95% dan variabel lain dianggap tetap, *tax base* tidak memiliki pengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak di era reformasi pajak.
- Hasil uji variabel interaksi X_1X_2 menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,302 (prob > 0,05 satuan atau 5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan nilai tingkat kepercayaan 95% dan variabel lain dianggap tetap, *tax base* tidak memiliki pengaruh atau tidak terdapat efek moderasi dari variabel basis data *tax base* atas pengaruh variabel ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah terhadap optimalisasi penerimaan pajak.

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Sugiyono pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

0,00 - 0,199 = sangat rendah

0,20 - 0,399 = rendah

0,40 - 0,599 = sedang

0,60 - 0,799 = kuat

0,80 - 1,000 = sangat kuat

Nilai R^2 -Adj sebesar 0,7237 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah dalam model mampu menjelaskan 72,37% variasi dari variabel dependen optimalisasi penerimaan pajak di era reformasi pajak dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi di atas maka nilai $R^2 = 0,7237$ berada pada hubungan kuat sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah dengan optimalisasi penerimaan pajak di era reformasi pajak mempunyai hubungan yang kuat.

5. Uji Hipotesis

Teknik yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan tabel analisis linier berganda diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 11,723 + 0,2137 X_1 + 0,1263X_2 - 0,0015X_1X_2 + e \text{ atau}$$

$$OPP = -11,723 + 0,2137 EBPW^* + 0,1263 TB - 0,0015 EBPW \times TB$$

H_0 : Ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah tidak memiliki pengaruh secara simultan/ bersama-sama terhadap optimalisasi penerimaan pajak di era reformasi pajak

H_1 : Ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah memiliki pengaruh secara simultan/ bersama-sama terhadap variabel dependen atau minimal terdapat satu variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak di era reformasi pajak

Hasil olah data menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima.

H_0 : Ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah tidak memiliki pengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak di era reformasi pajak

H_1 : Ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah memiliki pengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak di era reformasi pajak.

Hasil olah data menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima.

H0 : *Tax base* sebagai pemoderasi tidak memiliki pengaruh atas pengaruh variabel ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah terhadap optimalisasi penerimaan pajak

H1 : *Tax base* sebagai pemoderasi memiliki pengaruh atas pengaruh variabel ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah terhadap optimalisasi penerimaan pajak.

Hasil olah data menunjukkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak.

Pembahasan Hasil Analisis

Pada bagian ini akan disajikan deskripsi data hasil penelitian terhadap variabel-variabel penelitian. Data hasil penelitian berupa skor yang diambil dari hasil penyebaran angket, terhadap responden sebagai dasar untuk menganalisis lebih lanjut penelitian ini. Analisis deskriptif dilengkapi dengan hasil wawancara dengan Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I selaku pemilik inisiatif strategis.

a. Pengaruh ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah (variabel X_1) terhadap optimalisasi penerimaan pajak di era reformasi pajak (variabel Y)

Berdasarkan dua persamaan yang telah diuji diketahui bahwa variabel independen ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah memiliki probabilitas kurang dari signifikansi yaitu 0,05 atau 5%. Dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah (variabel X_1) secara simultan maupun parsial terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap optimalisasi penerimaan di era reformasi pajak (variabel Y).

Pada persamaan 1 secara parsial, dengan tingkat kepercayaan 95% dan variabel lain dianggap tetap, setiap penambahan 1 ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah sebanyak 1 satuan maka akan meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak sebesar 0,1313 satuan.

Pada persamaan 2 secara parsial, dengan tingkat kepercayaan 95% dan variabel lain dianggap tetap, setiap penambahan 1 ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah sebanyak 1 satuan, akan meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak sebesar 0,2137 satuan.

Ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah dengan pendekatan digital atau pemanfaatan teknologi informasi terbukti berpengaruh signifikan dan positif dalam mendukung sasaran strategis DJP penerimaan pajak yang optimal. Kegiatan ini juga selaras dengan reformasi perpajakan jilid III yang tengah berlangsung.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Suparno dalam *in-depth interview* menyebutkan bahwa penguasaan wilayah merupakan salah satu strategi yang ditempuh Kanwil DJP Jawa Tengah I dalam rangka pengamanan penerimaan pajak di masa pandemic Covid-19. Mekanisme yang ditempuh adalah dengan melakukan pengenalan PoI atau sinyak-sinyal ekonomi di suatu koordinat tertentu yang di-review tinggi pada *Google Maps* (data eksternal) menggunakan prinsip dasar *follow the money*.

Meski kontribusi penerimaan dari penguasaan wilayah belum dominan untuk saat ini, inisiatif strategis jangka menengah dan jangka panjang DJP bertumpu pada perluasan *tax base*. Pengenalan transaksi ekonomi di suatu wilayah dengan pendekatan digital ini akan berdampak positif terhadap perluasan *tax base* yang dapat dijadikan tumpuan pengamanan penerimaan di masa akan datang.

b. Pengaruh pemoderasi *Tax Base* (variabel X_1) atas pengaruh ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah (variabel X_2) terhadap optimalisasi penerimaan pajak di era reformasi pajak (variabel Y)

Hasil uji persamaan 2 baik secara parsial variabel X_2 maupun dengan memasukkan interaksi antara variabel X_1 dan X_2 menunjukkan nilai probabilitas lebih dari signifikansi

yaitu 0,05 atau 5%. Dapat disimpulkan bahwa *tax base* tidak berpengaruh atau tidak memoderasi atas pengaruh variabel ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah terhadap optimalisasi penerimaan pajak di era reformasi pajak.

Variabel *tax base* dikategorikan sebagai variabel *homologizer moderating/* moderasi potensial yang berarti potensial menjadi variabel moderasi. *Homologizer moderating* diperoleh ketika uji variabel moderator (X_2) dan variabel interaksi antara variabel prediktor (X_1) dan variabel moderator (X_2) menunjukkan hasil sama-sama tidak signifikan atau tidak berpengaruh.

Berdasarkan *in-depth interview* dengan Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Suparno, dapat disimpulkan bahwa secara teori *tax base* diharapkan berpengaruh memperkuat hubungan antara ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah terhadap optimalisasi penerimaan pajak di era reformasi pajak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *tax base* tidak memberikan efek moderasi atau tidak berpengaruh pada hubungan antara ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah terhadap optimalisasi penerimaan pajak di era reformasi pajak.

Cara memastikan kuantitas dan kualitas *tax base* hasil penguasaan wilayah dalam mendukung *payment compliance* dan *strength of figure* dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. *Quality control* atas pengenalan *PoI* terletak pada *Account Representative* pengampu dari wajib pajak yang akan melakukan penelitian komprehensif pada data *tax base*, minimal memuat atribut NPWP.
2. Tindak lanjut data *tax base* dengan melakukan *leverage activity* yang berdampak *quick yielding* pada optimalisasi penerimaan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah berpengaruh signifikan dan positif terhadap optimalisasi penerimaan pajak di era reformasi pajak baik secara parsial maupun simultan/ bersama-sama.
2. Basis data perpajakan (*tax base*) tidak berpengaruh atau tidak memiliki efek memoderasi atas pengaruh ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah terhadap optimalisasi penerimaan pajak di era reformasi pajak (*homologizer moderating*).
3. Ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah dengan pemanfaatan teknologi informasi telah selaras dan mendukung program reformasi pajak jilid III.
4. Berdasarkan hasil *in-depth interview* disimpulkan bahwa urgensi penguasaan wilayah adalah perluasan *tax base* yang menjadi inisiatif strategis DJP jangka menengah dan panjang.
5. Berdasarkan hasil *in-depth interview* disimpulkan bahwa kuantitas dan kualitas *tax base* berpengaruh pada pencapaian sasaran strategis DJP penerimaan pajak yang optimal di masa yang akan datang

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain sebagai berikut.

1. Sampel responden yang meskipun valid dan merepresentasikan 16 KPP Pratama, jumlah dari masing-masing perwakilan KPP belum dapat memenuhi harapan dan ekspektasi penulis. Jawaban yang berasal dari persepsi masing-masing *Account Representative* bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda ketika jumlahnya lebih memadai.

2. Variabel independen yang dikembangkan hanya satu yaitu ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah. Konsep penguasaan wilayah sendiri dapat dikembangkan lebih mendetail lagi dengan variabel bebas lainnya seperti intensifikasi, edukasi pajak, dll.
3. Hasil olah data sekunder berupa tabel dan grafik bersumber dari Engine 170 dan BO PANDJI belum dapat disajikan, padahal analisis deskriptif dari interpretasi data tersebut dapat memperkaya hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang dapat digali adalah sebagai berikut.

1. Bagi Kanwil DJP Jawa Tengah I
 - a. Agar penandaan aktivitas ekonomi tidak saja melihat aktivitas ekonomi secara konvensional tetapi juga secara daring atau digital. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menjangkau data eksternal sangat dianjurkan disamping melakukan peninjauan lapangan secara langsung.
 - b. Inovasi program *tagging PoI* pada aplikasi PANDJI dapat dijadikan budaya kerja dalam mengawasi *self assessment* wajib pajak agar tidak bersifat sementara/musiman saja dan berhenti ketika terjadi perubahan pucuk pimpinan.
 - c. Mengakselerasi pengawasan dan *leverage activity* oleh *Account Representative* sebagai tindak lanjut atas kegiatan penguasaan wilayah untuk menghasilkan penerimaan (*extra effort*).
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan melalui kegiatan Dialog Kinerja Individu (DKI) secara konsisten dan berkesinambungan untuk mengukur tingkat efektivitas ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah dan pertimbangan pengambilan keputusan pimpinan.
 - e. Meningkatkan persepsi dan *engagement Account Representative* akan pentingnya korelasi penguasaan wilayah, *tax base*, dan *leverage activity* dalam rangka mengamankan target penerimaan pajak.
2. Bagi DJP
Mengintegrasikan berbagai aplikasi, sistem informasi, dan/ atau program teknologi informasi terkait ekstensifikasi dan penguasaan wilayah agar standar sehingga memudahkan pengguna dalam memperkaya *tax base*
3. Bagi *Account Representative*
Agar ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah kembali untuk perluasan *tax base* yang berkualitas ditekankan menarget wajib pajak atau calon wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif sesuai UU PPh berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, meliputi:
 - 1) Wajib Pajak Orang Pribadi
 - 2) Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi
 - 3) Wajib Pajak Badan
 - 4) Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal belum ber-NPWP, dilakukan penerbitan NPWP sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian NPWP dalam rangka Ekstensifikasi.
4. Bagi Peneliti berikutnya
 - a. Hasil penelitian *tax base* sebagai pemoderasi yang tidak berpengaruh atas pengaruh ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah terhadap optimalisasi penerimaan pajak di era reformasi pajak kontradiktif dengan teori yang diharapkan. Oleh karenanya terdapat fenomena gap baru dengan mempertimbangkan aspek kebaruan pada peraturan yang diterbitkan DJP.

- b. Peneliti dapat menambahkan variabel, menambahkan hipotesis, mengubah atau memperbanyak sampel, dan/ atau melakukan pendekatan metodologi yang berbeda untuk memperkaya khasanah terkait penguasaan wilayah yang menjadi focus utama DJP sat ini

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., Paramita, M. H. and K, N. (2019) 'Tinjauan Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak', *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 3(2, September), pp. 58–70.
- Amaliyah, M. and Murtin, A. (2010) 'Pengaruh Program Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, NPWP, serat Sunset Policy Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan', *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 11(1), pp. 16–29.
- Dewi, M. S. and Maulida, M. (2010) 'Evaluasi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Serta Kontribusinya dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua', *Binus Business Review*, 3(1), pp. 228–245.
- Dewi, M. S. and Suwarno, Y. O. (2014) 'Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak : Upaya Peningkatan Penerimaan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Duren Sawit', *Binus Business Review*, 5(2), pp. 588–600.
- Fazlurahman, F. and Kustiawan, M. (2016) 'Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Bandung Karees Tahun 2010-2015)', *Jurnal Akuntansi Riset*, 5(2), pp. 150–161.
- Gujarati, D. N. and Porter, D. C. (2009) *Basic Econometrics*. Fifth Edit. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Hayuningtyas, R. C. (2016) 'Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Melalui Kegiatan Canvassing, Sosial, dan Surat Himbauan dalam Rangka Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)'
- Kurnia, E. S., Kumadji, S. and Azizah, D. F. (2015) 'Efektivitas Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)', *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, 6(2), pp. 1–7.
- Levina, M. (2015) 'Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi', *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 10(2), pp. 140–153.
- Nur, M. and Mustagfaran, R. (2016) 'Analisis Ekstensifikasi dan Intensifikasi Subjek dan Objek Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebet', *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 40(1), pp. 5601–5635.
- Purba, R. S. and Niswah, F. (2015) 'Implementasi Strategi Eksensifikasi dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo'.
- Puspasari, A. (2015) 'Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Basis Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak'.
- Ratayah and Fitriya, S. (2013) 'Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Sebagai Upaya Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Dua', *Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (KNiST)*, pp. 456–461.

- Setiawan, D. A. (2007) ‘Analisis Hubungan Antara Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Surat Setoran Pajak dengan Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah)’, *Media Riset Akuntansi, Auditing, dan Informasi*, 7(1), pp. 57–82.
- Sukmawati, W., Darminto and Azizah, D. F. (2013) ‘Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)’.
- Suyanto and Yahya, K. (2016) ‘Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Yogyakarta)’, *JEAM*, XV(April), pp. 25–37.
- Vergina and Juwita, R. (2013) ‘Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat’.
- Wuryanto, R. B. D. (2007) ‘Efektivitas Kegiatan Ekstensifikasi dalam Rangka Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Wonocolo’.
- Yanda, R. O., Topowijono and Ruhana, I. (2016) ‘Kontribusi Penambahan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Baru Hasil Kegiatan Ekstensifikasi pada Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen)’, *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, 10(1), pp. 1–9.
- Yulianti, H. and Irwandi, M. (2013) ‘Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak dengan Pemoderasi Pemeriksaan Pajak’, *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi ke-2 Politeknik Negeri Bali*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 *tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Rangka Ekstensifikasi*
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020 *tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama*.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 *tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024*.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020 *tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dalam Rangka Perluasan Basis Pajak*.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2019 *tentang Tata Cara Ekstensifikasi*.
- Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Nomor ND-137/PJ.06/2020 *tentang Petunjuk Teknis Assignment Wajib Pajak dalam Rangka Pengawasan Wajib Pajak Berbasis Kewilayahan*.
- Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Nomor ND-202/PJ.06/2020 *tentang Petunjuk Pelaksanaan Aplikasi SIDJP Nine Modul Ekstensifikasi Versi 3.2*.
- Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Nomor ND-594/P.06/2020 *tentang Penyampaian Notula Rapat Sharing Session Penggunaan Aplikasi PANDJI (Pengayaan Data Kanwil Jawa Tengah Siji)*.

https://news.ddtc.co.id/tiga-agenda-penguasaan-wilayah-untuk-menggenjot-penerimaan-25137?page_y=400 diakses pada 16 November 2020

<https://nasional.kontan.co.id/news/kemkeu-berupaya-terus-perluas-basis-penerimaan-pajak> diakses pada 16 November 2020